



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 594 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SISTEM BERKAH SELARAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, diperlukan suatu sistem manajemen kinerja perangkat daerah yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan keberhasilan pembangunan Daerah memerlukan integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan serta evaluasi yang berorientasi pada hasil *Outcome* dan berdampak nyata kepada masyarakat;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu menetapkan Sistem Berkah Selaras di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 4);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Teknis Pengusulan Unit Kerja/Satuan Kerja Menuju Wbk/Wbbm Dan Pelaksanaan Survei Mandiri Zona Integritas Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SISTEM BERKAH SELARAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Menetapkan Sistem Berkah Selaras di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah sebagai acuan dalam penyusunan Arsitektur Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta Kerangka Acuan Kegiatan (KAK).
- KEDUA : Berkah Selaras sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diampu oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Perangkat Daerah wajib menginput, memperbarui, dan mempertanggungjawabkan data kinerja secara berkala ke dalam Sistem Berkah Selaras, sesuai jadwal dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 Oktober 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 594 /2025
TENTANG
PENETAPAN SISTEM BERKAH SELARAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
PENGAMPU SISTEM BERKAH SELARAS

a.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan	:	Sebagai Pengampu Perencanaan dan Evaluasi: 1. Mengkoordinasikan penyusunan Arsitektur Kinerja dan peta strategi perangkat daerah. 2. Melakukan verifikasi keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan indikator kinerja. 3. Mengelola basis data kinerja daerah dan memastikan integrasi dengan dokumen perencanaan. 4. Menyusun laporan capaian kinerja daerah secara berkala melalui Sistem BERKAH SELARAS. 5. Menyediakan pembinaan teknis bagi perangkat daerah dalam penerapan sistem.
b.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	:	Sebagai Pengampu Penganggaran dan Keuangan: 1. Menjamin keterpaduan antara kinerja dan alokasi anggaran pada RKA serta DPA. 2. Menginput dan memvalidasi data keuangan yang terkait dengan capaian kinerja di sistem. 3. Melaksanakan monitoring terhadap efektivitas penggunaan anggaran berbasis kinerja. 4. Menyediakan data dukung keuangan untuk analisis efisiensi dan akuntabilitas program.
c.	Inspektorat Daerah	:	Sebagai Pengendali dan Pengawas Internal: 1. Melakukan reviu dan audit kinerja terhadap pelaksanaan Sistem BERKAH SELARAS. 2. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan tata kelola kinerja perangkat daerah. 3. Mengawasi kepatuhan terhadap standar akuntabilitas dan prinsip transparansi. 4. Mendorong penerapan zona integritas dan penguatan budaya kinerja berintegritas.
d.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	:	Sebagai Pengampu Manajemen SDM Kinerja: 1. Menyusun dan menerapkan sistem cascading kinerja ASN sesuai Arsitektur Kinerja Daerah. 2. Mengintegrasikan penilaian kinerja individu dengan kinerja organisasi melalui sistem. 3. Melaksanakan pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN dalam pengelolaan kinerja. 4. Memfasilitasi pembinaan dan penilaian prestasi kerja berbasis indikator kinerja utama (IKU).
e.	Dinas Komunikasi dan Informatika	:	Sebagai Pengelola Infrastruktur dan Teknologi Informasi:

		1. Menyediakan dan memelihara infrastruktur sistem informasi BERKAH SELARAS. 2. Mengembangkan integrasi sistem dengan platform digital pemerintahan lainnya (SIPD, e-Monev, dsb). 3. Menjamin keamanan data dan akses pengguna melalui manajemen akun dan autentikasi. 4. Menyediakan dukungan teknis dan layanan helpdesk bagi pengguna sistem.
--	--	--

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY